



P U T U S A N

Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Nasir**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kemuning VI No.164 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Muhammad Nasir ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa Muhammad Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nasir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau tajam berukuran sedang dengan gagang pisau kuning keemasan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nasir pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jalan Kemuning VI Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 04.30 saksi Yoseph Lumban Raja sedang melaksanakan tugas jaga malam di Jalan Kemuning VI Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dan terlihat Terdakwa yang sedang berkeliaran di lokasi tersebut dimana saksi Yoseph Lumban Raja memberitahukan kalau di daerah tersebut sudah sering terjadi pencurian dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sering melakukan pencurian di daerah tersebut, dan dengan terus terang Terdakwa mengakui kalau Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di tempat tersebut dimana mendengar pengakuan Terdakwa saksi Yoseph Lumban Raja mengamankan Terdakwa dan segera menghubungi saksi Sutan Nasution dan saksi Chairul Adenan selaku Kepling yang tidak lama kemudian datang dan segera melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) pisau tajam berujung runcing ukuran sedang dengan gagang pisau warna kuning keemasan dari dalam kantong celana sebelah kanan yang diakui Terdakwa kalau pisau tersebut adalah miliknya yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan setiap pencuriannya, dan atas pengakuan Terdakwa kemudian pihak Kepolisian Medan Helvetia di hubungi dengan menceritakan telah mengamankan Terdakwa, dan laporan diterima oleh saksi Iskandar Khariansyah, saksi Philemon Diarian Manurung yang segera datang ke lokasi dan melihat Terdakwa sudah diamankan dan diketahui dari keterangan saksi saksi Yoseph Lumban Raja, saksi Sutan Nasution dan saksi Chairul Adenan selaku Kepling apa yang dilakukan Terdakwa kemudian saksi Iskandar Khariansyah, saksi Philemon Diarian Manurung membawa Terdakwa ke Polsekta Medan Helvetia untuk ditindak lanuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iskandar Khariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 04.45 wib ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melaksanakan tugas sebagaimana biasanya di Polsek Medan Helvetia;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kemuning VI Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia ada seorang laki-laki yang tidak dikenal membawa pisau dan mencoba untuk mencuri dan mengancam warga yang ada di sekitar tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengambil alih mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan di temukan 1 (satu) bilah pisau tajam ukuran sedang dengan gagang warna kuning keemasan dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk digunakan sebagai alat jika Terdakwa melakukan pencurian dan juga digunakan untuk mengancam orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsekta Medan Sunggal untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa atau mempunyai sesuatu senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

2. Philemon Diarian Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 04.45 wib ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melaksanakan tugas sebagaimana biasanya di Polsek Medan Helvetia;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kemuning VI Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia ada seorang laki-laki yang tidak dikenal membawa pisau dan mencoba untuk mencuri dan mengancam warga yang ada di sekitar tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengambil alih mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan di temukan 1 (satu) bilah pisau tajam ukuran sedang dengan gagang warna kuning keemasan dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk digunakan sebagai alat jika Terdakwa melakukan pencurian dan juga digunakan untuk mengancam orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsekta Medan Sunggal untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa atau mempunyai sesuatu senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 04.30 wib ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan Kemuning VI Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia dan sedang membeli rokok didatangi oleh petugas jaga malam yaitu Yoseph Lumban Raja, lalu Yoseph Lumban Raja menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang yang sering melakukan pencurian di daerah tersebut kemudian Terdakwa mengaku kepada Yoseph Lumban Raja bahwa Terdakwa adalah orang yang sering melakukan pencurian di daerah tersebut;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Yoseph Lumban Raja kemudian menghubungi Kepling setempat dan tidak lama kemudian Kepling Chairul Adenan bersama dengan Sutan Nasution pun datang dan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pisau tajam berujung runcing ukuran sedang dengan gagang pisau warna kuning keemasan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pisau tajam berujung runcing ukuran sedang dengan gagang pisau warna kuning keemasan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan setiap pencurian;
- Bahwa selanjutnya Sutan Nasution menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Medan Helvetia untuk datang ketempat dimana Terdakwa diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIB ketika petugas Kepolisian datang, Yoseph Lumban Raja, Chairul Adenan dan Sutan Nasution menceritakan kepada petugas Kepolisian tersebut bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) pisau tajam berujung runcing ukuran sedang dengan gagang pisau warna kuning keemasan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan setiap pencurian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan adapun 1 (satu) pisau tajam berujung runcing ukuran sedang dengan gagang pisau warna kuning keemasan dibawa Terdakwa pun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau tajam berukuran sedang dengan gagang pisau kuning keemasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 04.30 wib ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan Kemuning VI Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia dan sedang membeli rokok didatangi oleh petugas jaga malam yaitu Yoseph Lumban Raja, lalu Yoseph Lumban Raja menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang yang sering melakukan pencurian di daerah tersebut kemudian Terdakwa mengaku kepada Yoseph Lumban Raja bahwa Terdakwa adalah orang yang sering melakukan pencurian di daerah tersebut;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Yoseph Lumban Raja kemudian menghubungi Kepling setempat dan tidak lama kemudian Kepling Chairul Adenan bersama dengan Sutan Nasution pun datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pisau tajam berujung runcing ukuran sedang dengan gagang pisau warna kuning keemasan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Sutan Nasution menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Medan Helvetia untuk datang ketempat dimana Terdakwa diamankan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIB ketika saksi Iskandar Khariansyah, saksi Philemon Diarian Manurung yang merupakan Anggota Kepolisian datang, Yoseph Lumban Raja, Chairul Adenan dan Sutan Nasution menceritakan kepada para saksi tersebut bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pisau tajam berujung runcing ukuran sedang dengan gagang pisau warna kuning keemasan dari dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk digunakan sebagai alat jika Terdakwa melakukan pencurian dan juga digunakan untuk mengancam orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa Muhammad Nasir;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 04.30 wib ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan Kemuning VI Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia dan sedang membeli rokok didatangi oleh petugas jaga malam yaitu Yoseph Lumban Raja, lalu Yoseph Lumban Raja menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang yang sering melakukan pencurian di daerah tersebut kemudian Terdakwa mengaku kepada Yoseph Lumban Raja bahwa Terdakwa adalah orang yang sering melakukan pencurian di daerah tersebut dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Yoseph Lumban Raja kemudian menghubungi Kepling setempat dan tidak lama kemudian Kepling Chairul Adenan bersama dengan Sutan Nasution pun datang dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pisau tajam berujung runcing ukuran sedang dengan gagang pisau warna kuning keemasan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Sutan Nasution menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Medan Helvetia untuk datang ketempat dimana Terdakwa diamankan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIB ketika saksi Iskandar Khariansyah, saksi Philemon Diarian Manurung yang merupakan Anggota Kepolisian datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sudah diamankan dan kemudian Yoseph Lumban Raja, Chairul Adenan dan Sutan Nasution menceritakan kepada saksi Iskandar Khariansyah, saksi Philemon Diarian Manurung apa yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi Iskandar Khariansyah, saksi Philemon Diarian Manurung membawa Terdakwa ke Polsekta Medan Helvetia untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut untuk digunakan sebagai alat jika Terdakwa melakukan pencurian dan juga digunakan untuk mengancam orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau tajam berukuran sedang dengan gagang pisau kuning keemasan, yang telah dsita dari Terdakwa dan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar undang undang yang mengatur tentang senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Muhammad Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3360/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah pisau tajam berukuran sedang dengan gagang pisau kuning keemasan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, oleh kami, Nurmianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Nurmianti, S.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.